

STUDIA ISLAMIKA

INDONESIAN JOURNAL FOR ISLAMIC STUDIES

Volume 10, Number 3, 2003



MAPPING RADICAL ISLAM
IN INDONESIA

Jamhari

REINFORCING NEO-SUFISM IN THE MALAY-INDONESIAN WORLD:
SHAṬṬĀRIYYAH ORDER IN WEST SUMATRA

Oman Fathurahman

THE PENYENGAT SCHOOL:
A REVIEW OF THE INTELLECTUAL TRADITION
IN THE MALAY-RIAU KINGDOM

Alimuddin Hassan Palawa

STUDIA ISLAMIKA

Indonesian Journal for Islamic Studies

Vol. 10, no. 3, 2003

EDITORIAL BOARD:

M. Quraish Shihab (UIN Jakarta)
Taufik Abdullah (LIPI Jakarta)
Nur A. Fadhil Lubis (IAIN Sumatra Utara)
M.C. Ricklefs (Melbourne University)
Martin van Bruinessen (Utrecht University)
John R. Bowen (Washington University, St. Louis)
M. Atho Mudzhar (IAIN Yogyakarta)
M. Kamal Hasan (International Islamic University, Kuala Lumpur)

EDITOR-IN-CHIEF

Azyumardi Azra

EDITORS

Saiful Mujani
Jamhari
Jajat Burhanuddin
Fu'ad Jabali
Oman Fathurahman

ASSISTANT TO THE EDITORS

Heni Nuroni

ENGLISH LANGUAGE ADVISOR

Lucy Rhydtwen-Marett

ARABIC LANGUAGE ADVISOR

Nursamad

COVER DESIGNER

S. Prinka

STUDIA ISLAMIKA (ISSN 0215-0492) is a journal published by the Center for the Study of Islam and Society (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (STT DEPPEN No. 129/SK/DITJEN/PPG/STT/1976) and sponsored by the Australia-Indonesia Institute (AII). It specializes in Indonesian Islamic studies in particular, and South-east Asian Islamic Studies in general, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.

All articles published do not necessarily represent the views of the journal, or other institutions to which it is affiliated. They are solely the views of the authors. The articles contained in this journal have been refereed by the Board of Editors.

STUDIA ISLAMIKA has been accredited by The Ministry of National Education, Republic of Indonesia as an academic journal (SK Dirjen Dikti No. 69/DIKTI/2000).

Book Review

Hukum Islam dan Kesetaraan Jender di Indonesia

Arskal Salim

Abstract: *Studies on Islamic law in Indonesia have still not varied. Those currently available in English or Bahasa have only sought to understand the existence of Islamic law in Indonesia from one dominant perspective. This dominant approach uses a political and legal perspective. The subject of this review is a book entitled Islam, Law and Equality in Indonesia. Using an anthropological approach, the author, John Bowen, studies the ways in which Islamic law has been practiced and reshaped in the Gayo Highland.*

Taking an anthropological approach, the practice of Islamic law was not merely seen as a series of transcendent rites, but it was considered to be a cultural phenomenon in which individuals and community were involved in the process of its formation. Islamic law, therefore, was not purely revealed in doctrines but was instead a product of the interaction between human beings and the doctrines. In other words, what this book seeks to explain is not how religion functions as an assessment of a wide range of human actions, but is instead about individuals' efforts to discover a justification for the actions they conduct in particular circumstances. Individual actions, therefore, are regarded as the outcome of ideas, norms, and interests, and not simply as a reflection or manifestation of religious doctrines.

By and large, this book is an ethnographic exploration of how Muslim people consider and resolve their daily difficulties in relation to law, religion and a notion of an ideal equality in pluralistic Indonesia. The

main themes of this book involve public reasoning; interpretations, justifications, and arguments about various norms and rules related to marriage, divorce and inheritance. Bowen discusses diverse topics such as access to land, religious identity, women's rights, respect for ancestors, modernization, the rules of law, and the problems of holding together a nation. Gender analysis, equal rights, the relationship between men and women, and the interrelationship between religions, local tradition and universal norms were the key considerations in this book.

The anthropology of public reasoning not only concerns numerous social dynamics such as conflicts, incompatibility, and lifestyle changes, but it also provides an adequate space for different thoughts about certain social and religious problems. For this reason, Bowen argues that the public reasoning that appears in Indonesia has been founded on a particular interpretation of Islam, in combination with local customs and traditions (*adat istiadat*). This generates further debate about whether such an interpretation of religious texts (for example, based on the principle of equality between men and women) is acceptable. Bowen found that the Muslim people who he interviewed in Indonesia during his research process seemed to endorse and support a reasonable conception of justice that is both public and Islamic.

This book consists of three major sections. The first discusses disputes between individuals at the local level. The concept of family is central here, in order to locate its meaning within the system of norms and practices, or as the outcome of applying universal Islamic rules for marrying, divorcing and inheriting wealth. The second section discusses the pivotal role of the judicial system in solving legal disputes. Bowen demonstrates that judges not only follow a particular legal structure (Islamic law or *adat law*), but they also take into account the social and political developments that surround a case. Thus, the outcome is a legal product that reflects compromise and reconciliation, in which the principle of gender equality is integral. The third part of the book poses questions about which legal system realistically regulates the affairs of Indonesian Muslims. In this last part Bowen attempts to offer an explanation about whether God or the State makes the final decision about legal matters concerning Muslims living in nation-states.

Book Review

Hukum Islam dan Kesetaraan Jender di Indonesia

Arskal Salim

خلاصة: لم تنزل الدراسات حول القانون الإسلامي في إندونيسيا غير متنوعة، فالدراسات الموجودة المتوفرة حاليا سواء باللغة الإنجليزية أم الإندونيسية ينصب فقط على محاولة فهم الشريعة الإسلامية من وجهة نظر واحدة تلك النظرة السائدة التي استخدمت بشكل واسع وقد صارت نظرة سياسية وقانونية، وهذا الكتاب الذي نحن بصدد إلقاء الضوء عليه وهو بعنوان الإسلام والقانون والمساواة في إندونيسيا فريد في نوعه إذ من خلال المنهج الأنثروبولوجي يعمد الكاتب وهو جون بوين (John Bowen) إلى دراسة كيف كانت صياغة الأحكام الشرعية تأخذ سيرها نحو التطبيق في مرتفعات غايو (Gayo).

وطبقا للمنهج الأنثروبولوجي لم يكن تطبيق الشريعة الإسلامية يمثل تعبرا عن ممارسات تعبدية بحثة بقدر ما كان ظاهرة ثقافية بحيث ينخرط بها الأفراد والمجتمع عملية التشكل الاجتماعي ولذلك فإن الأحكام الشرعية لم تكن منظورا إليها على أنها عقائد موحى بها وإنما كان نتاج التفاعل البشري مع العقائد الدينية، وبعبارة أخرى فإن الذي يريد أن يشرحه هذا الكتاب ليس عن الكيفية التي صار بها الدين مستوعبا لأكبر عدد من المعاملات البشرية وإنما تلك المحاولات الفردية التي تستهدف إيجاد تبرير على ما يقومون به من أعمال تحت أي ظرف من الظروف، ومن هنا كانت الأنشطة الفردية تمثل نتاج الأفكار والقيم والمصالح وليست مجرد رد فعل أو تجسيدا للعقائد الدينية.

وعلى العموم فإن هذا الكتاب يعد اكتشافا إثنوغرافيا حول الكيفية التي كان المجتمع الإسلامي يعالج مشاكل أفراده اليومية التي يواجهونها في إطار القانون والدين طبقا لآمالهم وتطلعاتهم إلى الصورة المثالية للمساواة في إندونيسيا المتعددة الأعراق والجنسيات، وأما الأهداف الرئيسية لهذا الكتاب فتشمل جميع أنواع

التفكير لدى العامة من التفسيرات والتبريرات والاستدلالات على مختلف القيم والشروط المتعلقة بالزواج والطلاق والارث، وهذا هو الذي جعل بوين يناقش كثيرا من الموضوعات المختلفة مثل امتلاك الأراضي والهوية الدينية وحقوق المرأة واحترام الأجداد والتحديث وسيادة القانون ومشكلة الدفاع المشترك عن الوطن.

وفي سبيل بيان هذه الأمور تمثل التحليلات حول قضية العلاقة بين الرجل والمرأة والمساواة في الحقوق بينهما وأسس التعامل بين الأديان والتقاليد المحلية والقيم العالمية حجز الزاوية في الكتاب. ولأنه يعد منهجا علميا وضع خصيصا لهذا الكتاب فإن أتروبولوجيا التفكير لدى العامة لا يعطي فقط مزيدا من الاهتمام بديناميكيات الحياة الاجتماعية مثل الصراعات وعدم الانسجام وتغير أساليب الحياة وإنما يوفر أيضا المجال المناسب لاختلاف الأفكار وتنوعها حول مشكلة اجتماعية ودينية معينة، ولهذا السبب يحتج بوين على أن التفكير لدى العامة الذي ظهر في إندونيسيا يمثل أكثره تفسيريا خاصا للإسلام مع توفيقه بالعادات المحلية وهذا ما يثير كثيرا من الجدل عما إذا كان مثل هذه التفسيرات كتلك التي تتبنى المساواة بين الرجل والمرأة يمكن أن تكون مقبولة أم لا، وقد اكتشف بوين أن المسلمين بإندونيسيا الذين أجروا معهم الحوار يرحبون ويشجعون فكرة العدالة سواء من الناحية الاجتماعية أم الاسلامية.

ويتضمن هذا الكتاب ثلاثة أجزاء رئيسية يتناول الجزء الأول منها الجدل القائم بين الأفراد على المستوى المحلي فيما يتعلق بقضية تنظيم الأسرة كقضية محورية لوضع مفهومه في إطار النظام التقييمي والتطبيقي أو اعتباره النتيجة المنطقية لمعاملة الشريعة الإسلامية المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث، وأما الجزء الثاني فقد تناول فيه الكاتب مناقشة دور المحاكم الشرعية المحوري كآلية للبت في النزاعات القانونية، ويستطرد في في ذلك بأن يرى أن القضاة لم يكونوا في ممارسة مهامهم يقتصر على الاعتماد على الأحكام الفقهية الموروثة وإنما يضعون في اعتبارهم أيضا التطورات الاجتماعية والسياسية المحيطة بالقضية فكانت النتيجة أن تعكس الأحكام الصادرة منها تسامحا وتصالحا حيث يتداخل فيه قضية المساواة بين الرجل والمرأة، وهذا هو الذي جعل الجزء الثالث من الكتاب ينصب بحثه على إثارة سؤال مفاده أي النظام في حقيقة الأمر هو الذي ينظم شؤون المسلمين الاندونيسيين؟ إن بوين يقدم في الجزء الأخير من الكتاب عرضا مفصلا حول ما إذا كان الله أم الدولة هو الذي أصدر القرار النهائي تجاه قضايا المسلمين في حياتهم اليومية في إطار دولة الوطن.

PENELITIAN yang berbobot terhadap hukum Islam di Indonesia saat ini masih dirasakan kurang bervariasi. Kajian-kajian yang sudah ada boleh dibilang belum melihat eksistensi hukum Islam secara komprehensif dari berbagai sudut pandang. Perspektif yang dominan mewarnai berbagai karya-karya yang telah dipublikasikan secara luas baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing sangat membatasi diri pada perspektif politik dan hukum. Buku yang ditulis oleh Daniel Lev, seorang sarjana Amerika yang ahli tentang perkembangan politik hukum Indonesia, adalah salah satu contoh yang boleh dibilang merupakan pelopor dalam pendekatan tersebut.¹ Dengan kerangka pendekatan politik, Lev telah berhasil memotret bagaimana institusi hukum Islam, dalam hal ini pengadilan agama, mampu *survive* menghadapi persaingan yang ketat dengan pengadilan (hukum) adat pada dekade-dekade awal Indonesia merdeka. Hal yang sama juga bisa kita lihat dalam karya M. Atho Mudzhar, seorang sarjana Indonesia yang meneliti tentang fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia dekade 1980-an.² Dalam kesimpulannya, Atho berargumen bahwa faktor sosial politik mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam proses penyusunan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga ulama itu.

Buku hasil karya John Bowen yang didiskusikan sekarang ini jelas sangat berbeda dengan kebanyakan publikasi tentang hukum Islam di Indonesia. Bowen, seorang sarjana asal Amerika, mencoba memberikan suatu sudut pandang baru, yaitu antropologi, dalam mengkaji hukum Islam. Bagi antropolog yang melakukan penelitian partisipatoris selama beberapa tahun di Dataran Tinggi Gayo Aceh ini, pelaksanaan hukum Islam semata-mata tidak dipahami sebagai suatu transendensi ritual, tetapi lebih dilihat sebagai suatu fenomena budaya di mana individu dan masyarakat ikut terlibat di dalam proses pembentukannya. Hukum Islam, dengan demikian, bukanlah hanya terdiri dari wahyu yang berasal dari Tuhan, melainkan juga merupakan produk dari hasil interaksi tersebut.

Buku ini bukanlah karya pertama Bowen tentang Indonesia. Sebelumnya ia sudah banyak mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya, khususnya mengenai perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Dataran Tinggi Gayo, Aceh. Disertasi doktor yang dipertahankannya pada tahun 1984 di Universitas Chicago, "The History and the Structure of Gayo Society: variation and change in the highlands of Aceh", adalah awal mula ketertarikannya secara akademik kepada masyarakat Gayo. Dua bukunya *Sumatran*

Politics and Poetics: Gayo History, 1900-1989 dan *Muslims Through Discourse: Religion and Ritual in Gayo Society*, yang masing-masing diterbitkan pada tahun 1991 dan 1993, merupakan kajian-kajian antropologis dan etnografis yang intensif terhadap masyarakat Gayo dalam perkembangan berikutnya. Berhubung pendekatan yang dipilih oleh Bowen adalah antropologi dan etnografi sekaligus, pergesekan antara Islam dan adat kerap kali menjadi perhatiannya. Dua tulisan Bowen yang masing-masing dipublikasikan di jurnal ilmiah *American Ethnologist* (1988) dan *Islamic Law and Society* (1998), artikel yang disebut terakhir ini dimuat kembali sebagai Bab Enam dalam buku ini, menyoroti khususnya persoalan kewarisan dalam masyarakat Indonesia.

Buku yang sedang didiskusikan ini jelas mempunyai benang merah dengan publikasi Bowen sebelumnya. Secara umum buku ini merupakan eksplorasi etnografis tentang bagaimana sekelompok umat Islam memikirkan dan memecahkan masalah-masalah pelik yang mereka hadapi berkenaan dengan hukum, agama dan gambaran ideal persamaan hak dan status dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik. Yang lebih penting dari itu, bahwa buku ini merupakan suatu karya yang mencoba menempatkan masalah hukum Islam di tengah persoalan pluralisme; suatu masalah krusial dalam masyarakat Islam yang sampai hari ini tidak pernah mendapat solusi tuntas. Yang menjadi obyek utama dalam karangan Bowen ini adalah berbagai bentuk pertimbangan di muka umum (*public reasoning*); baik itu berupa penafsiran, justifikasi, dan argumentasi yang terbangun di dalam masyarakat terhadap norma-norma dan pelbagai aturan yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian dan kewarisan. Berbagai isu turunan lainnya muncul pula dalam pembahasan Bowen seperti pertanahan, identitas keagamaan, hak-hak wanita, penghormatan kepada leluhur, modernisasi, *the rule of law*, dan persoalan sebagai bangsa yang hidup bersama. Dalam mendiskusikan seluruh topik-topik ini, analisis jender, persamaan hak, hubungan laki-laki-perempuan dan keterkaitan agama, tradisi dan nilai-nilai universal menjadi kata kunci utama pembahasan dalam buku ini.

Secara keseluruhan buku ini dibagi oleh pengarangnya menjadi 3 kerangka besar. Pada bagian pertama, Bowen memulai pembahasannya atas kasus-kasus perselisihan yang terjadi pada diri sejumlah individu pada level lokal. Pada tingkat ini, yang menjadi bahan perebutan adalah pemaknaan dan reproduksi konsep 'keluarga'; baik sebagai bagian dari suatu sistem norma dan

praktek lokal ataupun sebagai hasil dari upaya penerapan aturan-aturan Islam universal atas masalah perkawinan, perceraian dan kewarisan. Di bagian kedua buku ini, keterlibatan institusi pengadilan dalam kerangka sebagai mekanisme penyelesaian persoalan menjadi sentral. Bowen menunjukkan bahwa bentuk penyelesaian yang ditawarkan oleh para hakim tidak semata-mata terikat pada salah satu argumen; hukum Islam atau hukum adat, tetapi mereka berpihak pada perkembangan sosial dan politik yang mengitari suatu persoalan. Hasil akhir dari upaya para hakim ini adalah suatu produk hukum yang merefleksikan kompromi dan rekonsiliasi di mana prinsip persamaan jender menjadi bagian integral di dalamnya. Perdebatan mengenai Islam dan soal keluarga di sini lebih lanjut membawa pada masalah bingkai hukum, yaitu sistem hukum apa sebenarnya yang harus mengatur umat Islam Indonesia. Pertanyaan ini dilanjutkan oleh Bowen pada bagian ketiga bukunya. Pada bagian terakhir ini, Bowen berusaha menjawab serangkaian pertanyaan seputar apakah negara atau Tuhan yang sebenarnya mempunyai keputusan final atas masalah hukum? Siapa yang berkuasa atas diri seorang Muslim untuk menikah atau bercerai; apakah pernikahan atau perceraian menjadi sah karena justifikasi negara atautkah lebih karena tuntunan ajaran agama? Apakah negara berhak bertindak sebagai penentu mana saja norma-norma keagamaan yang boleh berlaku di dalam wilayahnya? Punyakah hak negara untuk mengatur batas-batas interaksi antara satu komunitas keagamaan dan komunitas keagamaan lainnya? Bowen tampaknya melihat bahwa negara terperangkap dalam suatu sikap yang dilematis antara mengakui otonomi masing-masing agama untuk mengatur dirinya sendiri pada satu sisi dan mengklaim bahwa negara punya hak dalam menentukan norma-norma agama yang dapat berlaku pada sisi lain.

Sistematika buku ini dengan jelas memperlihatkan ciri khas pendekatan antropologi, yaitu mendekati masalah dari perspektif individual. Yang dicoba dijelaskan, mengikuti Lawrence Rosen, disini bukanlah bagaimana agama dijadikan standar untuk menilai perbuatan seseorang, melainkan upaya individu dalam mencari justifikasi terhadap apa yang mereka telah perbuat dalam *setting* sosial yang spesifik.³ Perbuatan-perbuatan individu, oleh karenanya, adalah hasil bentukan gagasan-gagasan, norma-norma dan kepentingan-kepentingan, dan bukan selalu merupakan refleksi atau manifestasi ideal ajaran agama. Dengan demikian, 'antropologi

pertimbangan publik', sebagai sebuah pendekatan yang ditawarkan oleh Bowen dalam buku ini, tidak saja memberi perhatian yang besar terhadap berbagai dinamika sosial yang muncul, seperti konflik, ketidaksesuaian, perubahan gaya hidup, tetapi juga menyiapkan ruang bagi perbedaan pemikiran terhadap suatu masalah sosial keagamaan yang sama (h. 8).

"Public Reasoning"

Sebelum membicarakan buku ini lebih jauh ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu terminologi '*public reasoning*' yang digunakan oleh Bowen dalam buku ini. Secara literal, istilah tersebut bermakna 'pertimbangan di muka umum' atau 'pertimbangan publik'. Mencoba memahami istilah ini dalam konteks bahasa Indonesia mungkin dapat diandaikan bahwa ada suatu perbuatan atau tindakan yang dibawa ke muka publik (musyawarah, rapat desa, sidang pengadilan, dll.) untuk memperoleh masukan, pendapat, pemikiran ataupun keputusan. Sampai sejauh mana semua bentuk pertimbangan itu memberi pengaruh bagi suatu perbuatan atau tindakan bukanlah yang amat terpenting, walaupun jelas mendapat perhatian pula dalam buku ini, melainkan seluruh rangkaian interpretasi, argumentasi, komparasi, seleksi dan justifikasi terhadap berbagai ragam nilai dan norma itulah yang menjadi fokus utama.

Ada tiga pemikir politik liberal kontemporer yang menjadi titik tolak Bowen dalam menyusun metode pendekatannya. Mereka adalah Will Kymlicka,⁴ Joseph Raz⁵ dan John Rawls.⁶ Dalam karya mereka, ketiga pemikir ini mencoba mengajukan teori politik tentang kehidupan pluralistik atau masyarakat multikultural. Walaupun berbeda strategi pendekatan, mereka sama-sama berupaya sampai pada satu titik temu, yaitu prinsip-prinsip utama yang universal di mana semua masyarakat manusia dapat menerimanya. Kymlicka dan Raz menyebut prinsip utama universal itu adalah otonomi seorang individu dan kemampuannya dalam membentuk atau mengkoreksi gagasan tentang 'hidup yang baik' (the good life). Rawls pergi lebih jauh dengan memilah prinsip utama itu menjadi dua hal. Pertama, 'konsepsi politik sekuler tentang keadilan' yang dianut oleh seluruh masyarakat (dalam istilah Rawls "*overlapping consensus*") dan memberi batasan-batasan bagi pertimbangan publik. Kedua, seluruh kebudayaan yang berbeda-beda dari setiap kelompok dalam masyarakat, yang

masing-masing menciptakan untuk mereka sendiri seperangkat ajaran untuk mencapai 'good life', termasuk doktrin keagamaan.

Di Indonesia, seperti halnya di beberapa negara Muslim, terdapat lebih dari satu 'konsepsi politik tentang keadilan'. Identitas keagamaan seseorang menjadi penting untuk menentukan sistem hukum apa yang berlaku bagi dirinya bila ingin menikah, bercerai atau mewarisi. Di dalam masyarakat yang mempunyai struktur hukum seperti ini, biasanya terus berlangsung di dalamnya ketidaksepakatan yang mendalam antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda-beda tentang bagaimana seharusnya hubungan antara hukum nasional dan hukum agama. Bowen benar belaka ketika memaparkan hal ini. Sebagai suatu bangsa yang sudah merdeka selama lebih dari setengah abad, Indonesia belum berhasil merumuskan apa yang disebut oleh Rawls '*overlapping consensus*' dalam banyak aspek, khususnya mengenai suatu tata hukum nasional yang menaungi masyarakat yang plural.

Atas dasar itu, Bowen berargumen dalam buku ini bahwa pertimbangan publik yang muncul di Indonesia lebih banyak mendasarkan diri kepada pemahaman Islam tertentu yang dikombinasikan dengan konsepsi yang berdasarkan adat istiadat sekaligus. Hal ini membawa perdebatan lebih lanjut tentang apakah menafsirkan teks-teks keagamaan dengan cara semacam itu, misalnya dengan berdasarkan prinsip persamaan laki-laki dan perempuan, dapat dibenarkan. Dalam hal ini, tampaknya umat Islam Indonesia, yang sempat ditanya oleh Bowen dalam risetnya, cenderung untuk mendukung satu konsepsi keadilan yang cukup masuk akal yang bersifat publik sekaligus islami, dan agaknya mereka kurang sependapat dengan pemilahan konsepsi seperti yang diusulkan oleh Rawls. Maka dari itu, istilah publik dalam buku ini mempunyai makna yang lebih luas ketimbang yang digunakan oleh Rawls, karena ia mencakup berbagai macam pemikiran tentang keadilan dan hak-hak yang diutarakan oleh kepala desa, hakim, politisi nasional, aktivis sosial dan masyarakat kebanyakan. Kesemua pemikiran itu mempunyai implikasi bagi struktur masyarakat dan melintasi berbagai lapisan sosial masyarakat.

Tiga Sumber Hukum

Kerangka pendekatan lain yang digunakan oleh Bowen dalam buku ini adalah bahwa di Indonesia terdapat tiga sumber untuk penemuan dan pembentukan hukum. Mereka yang akrab dengan studi hukum di Indonesia pasti sudah akrab betul dengan tiga

sumber hukum ini, yaitu adat, Islam dan perundang-undangan nasional. Yang disebut terakhir ini umumnya merupakan peninggalan kolonial Belanda. Tiga macam sumber hukum ini tidak semata-mata menjelaskan kepentingan dan fondasi historis hukum di Indonesia, tetapi lebih dari itu bermacam-macam sumber hukum itu merefleksikan tiga cara yang berbeda dalam memikirkan (*ways of thinking*) tentang hukum, norma dan negara itu sendiri. Sebagai contoh, misalnya Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Peraturan ini mengakomodasi ketiga sumber hukum itu sekaligus. Seseorang yang mengklaim bahwa UU ini adalah hukum adat akan mendapat pembenaran, karena di dalamnya terdapat, misalnya, aturan harta bersama (*gono-gini*) yang berasal dari adat istiadat di Indonesia. Begitupun, jika UU itu diklaim sebagai hukum Islam dapat diterima pula karena sejumlah ketentuan-ketentuannya diadopsi langsung dari hukum Islam seperti kebolehan berpoligami dan waktu tunggu atau masa iddah bagi istri yang sudah bercerai dari suaminya. Tentu tak perlu dikatakan lagi bahwa UU itu jelas merupakan peraturan perundang-undangan nasional yang disahkan melalui sistem prosedur hukum modern.

Seberapa banyak komponen dari masing-masing sumber hukum tersebut terakomodasi dalam pengembangan sistem hukum nasional di Indonesia kerap kali merupakan persoalan pelik. Yang muncul kemudian adalah pertanyaan mana di antara tiga sumber hukum tersebut yang subordinat dan yang superior. Persaingan antara tiga sumber hukum pada gilirannya menimbulkan perbedaan pandangan tentang cita hukum nasional yang ingin diwujudkan.

Di masa kolonial Belanda, hukum adat memperoleh prioritas ketimbang hukum Islam. Memang politik hukum pemerintah Belanda sendiri, atas masukan dan nasehat pejabat Kantor Urusan Pribumi (di antaranya adalah Snouck Hurgronje), mempertegas superioritas kedudukan hukum adat di atas hukum Islam. Keberlakuan hukum adat, khususnya hukum waris, dengan demikian bukan saja hanya terlihat di tengah suatu masyarakat suku tertentu, tetapi juga mendapatkan pengukuhan formal dari pemerintah kolonial.⁷ Bagi sebagian pemimpin Islam di masa itu, kebijakan kolonial ini dipandang tidak sejalan dengan kenyataan bahwa masyarakat Muslim merupakan penduduk mayoritas di Indonesia. Akan tetapi, pemimpin Islam itu tidak menyadari bahwa mayoritas Muslim Indonesia sesungguhnya tidak seratus persen menghayati dan memiliki komitmen penuh untuk merealisasikan setiap inci doktrin hukum Islam dalam kehidupan mereka. Sistem

kewarisan adat yang hidup di tengah masyarakat Jawa, misalnya, membolehkan seorang anak angkat menerima harta warisan; sesuatu yang tidak diakui oleh hukum Islam. Fakta inilah yang dilihat oleh Snouck Hurgronje dan lalu kemudian merekomendasikan peraturan baru pada dekade-dekade awal abad ke-20 agar masalah kewarisan dikeluarkan dari yurisdiksi pengadilan agama di Jawa dan Madura.

Studi yang dilakukan Bowen dalam buku ini sedikit banyak telah menunjukkan fakta bahwa, bukan hanya di masyarakat Jawa tetapi juga di beberapa kelompok etnis di Sumatera, hukum kewarisan adat memang mempunyai akar yang cukup kokoh berhadapan dengan hukum kewarisan Islam. Berlainan dengan sistem kewarisan Islam yang membagi habis harta warisan kepada setiap ahli waris sepeninggal pewaris, di dalam beberapa suku di Sumatera harta warisan yang biasanya berupa tanah pusaka diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya tanpa harus dipecah menjadi kavling-kavling tanah warisan. Pertanyaannya kemudian, bila dilihat dari kacamata hukum nasional, bentuk hukum mana, adat atau Islam, yang ingin dipromosikan dan dikembangkan ke dalam sistem hukum Indonesia?

Kesetaraan Jender

Sistem kewarisan adat semacam di atas agaknya kurang mendapat dukungan formal dari sistem hukum nasional di alam Indonesia merdeka. Tampaknya ada dua penjelasan yang bisa diberikan berkenaan dengan hal ini. Pertama, hukum adat dipandang tidak sejalan dengan cita negara nasional yang menghendaki unifikasi dan sentralisasi sistem hukum nasional. Hukum adat justru akan membuat bangsa Indonesia yang tinggal bersebaran di berbagai belahan kepulauan nusantara menjadi terfragmentasi dan tidak terintegrasi ke dalam satu bangsa dengan satu sistem hukum.⁸ Karena itulah, beberapa tahun tak lama sesudah Indonesia merdeka, peradilan desa yang merupakan institusi formal untuk menangani perkara-perkara hukum berdasarkan adat istiadat setempat secara resmi dihapuskan lewat peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah. Sementara itu, di bawah administrasi Departemen Agama, lembaga peradilan agama Islam yang mampu menunjukkan kemampuannya yang terbatas untuk melakukan unifikasi dan sentralisasi sistem hukum nasional diperkenankan, bahkan didukung, untuk terus *survive*.⁹

Penjelasan kedua dapat kita temui dalam buku Bowen ini. Dibandingkan dengan hukum kewarisan Islam, sistem kewarisan adat lebih membawa masalah ketidakadilan, tepatnya ketidaksetaraan jender (*gender inequality*). Seperti ditunjukkan oleh Bowen, kewarisan adat yang tidak membagi-bagi tanah pusaka telah menempatkan posisi anak-anak laki laki lebih beruntung daripada anak-anak perempuan. Hal ini karena hasil keuntungan dari pengolahan tanah pusaka itu, yang pada umumnya dikerjakan oleh anak laki laki dan karenanya dikuasai oleh mereka, lebih banyak jatuh pada mereka. Anak-anak laki laki biasanya adalah pihak yang paling berhak untuk menentukan berapa besar hak yang mereka peroleh dan seberapa besar porsi yang dapat dibagikan kepada saudari perempuan mereka dari keuntungan pengolahan tanah pusaka itu. Anak-anak perempuan, terlebih lagi bagi mereka yang sudah kawin dan pindah mengikuti suaminya ke desa lain yang jauh dari lokasi tanah pusaka, biasanya bersikap pasif dan cenderung menerima berapa saja yang diberikan oleh saudara laki laki mereka dari hasil keuntungan pengolahan tanah pusaka (h. 22-43).

Karena alasan *gender inequality* di atas itulah keberadaan lembaga peradilan, baik Pengadilan Negeri maupun Agama, tak jarang menjadi tumpuan harapan bagi anak-anak perempuan untuk mencari keadilan hukum bagi mereka dalam perkara harta waris. Di dalam buku ini, Bowen mengajukan sebuah temuan yang menarik dari hasil pengamatannya terhadap kasus-kasus sengketa harta waris yang diajukan kepada Pengadilan Negeri maupun Agama di Takengon sejak dekade 40-an hingga dekade 90-an pada abad yang lalu. Dibandingkan dengan laki-laki penggugat, Bowen menemukan bahwa dalam banyak kasus perempuan penggugat lebih sering menang dari pada kalah. Penting pula dicatat di sini bahwa selisih perbedaan jumlah antara kasus perempuan penggugat yang memenangkan kasusnya dan kasus mereka yang kalah, terlihat lebih besar pada Pengadilan Agama ketimbang Pengadilan Negeri. Jika di Pengadilan Negeri 16 kasus menang berbanding 9 kasus kalah, maka di Pengadilan Agama terdapat 14 perkara menang dan 3 perkara kalah (h. 84-88). Bowen tampaknya ingin menyimpulkan bahwa hingga tingkat tertentu bisa dikatakan Pengadilan Agama telah membela hak-hak anak-anak perempuan dari dominasi anak-anak laki-laki. Hanya ada sedikit catatan yang digarisbawahi oleh Bowen bahwa pembelaan hak-hak perempuan tersebut tampak jelas lebih karena dilihat dari skala perbandingan

kasus antara yang diajukan ke “pengadilan desa” dan Pengadilan Agama, dan bukannya karena aturan-aturan baku yang diterapkan dalam tubuh institusi peradilan agama.

Dalam hal ini, Bowen kiranya benar belaka untuk memberi kesimpulan bahwa Pengadilan Agama turut serta terlibat dalam mempromosikan kesetaraan gender dalam hukum waris. Akan tetapi, sayang sekali pembaca tidak memperoleh deskripsi lebih lanjut tentang bagaimana hasil pembagian harta warisan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama di Takengon itu. Apakah hakim agama memutuskan untuk membagi sama rata baik untuk anak-anak laki-laki maupun perempuan atautkah pola pembagian itu mengikuti doktrin hukum Islam bahwa anak-anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagian dari anak-anak perempuan? Sekiranya hal yang terakhir ini yang diputuskan dalam kasus-kasus yang dimenangkan perempuan penggugat di atas, dan agaknya inilah yang merupakan kecenderungan umum, maka kesimpulan Bowen tentang promosi kesetaraan gender yang dilakukan oleh Pengadilan Agama layak untuk diragukan. Pengadilan Agama dengan demikian hanya baru mampu memberikan hak yang relatif sama bagi anak-anak laki-laki dan perempuan untuk mewarisi, tetapi belum berhasil mensejajarkan hak-hak yang diterima oleh anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan dalam perkara kewarisan.

Ambivalensi Aturan

Jika pada bagian pertama dan kedua buku setebal 289 halaman ini kasus-kasus yang dipaparkan terfokus pada masalah kewarisan dan pembagian harta, maka pada bagian ketiga buku ini Bowen menghadirkan perkara perkawinan, perceraian dan poligami. Isu kesetaraan gender dalam masalah-masalah yang dibahas Bowen pada bagian ketiga buku karangannya ternyata juga tidak kalah penting bila dibandingkan dengan kasus-kasus pada bagian-bagian awal bukunya itu. Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan masalah ini dilihat oleh Bowen sebagai suatu perkembangan baru yang memberi keuntungan bagi perempuan dari tindakan kesewenang-wenangan laki-laki. Keharusan pencatatan untuk keabsahan perkawinan, pengakuan atas hak perempuan mengajukan cerai gugat, dan persyaratan yang ketat bagi laki-laki yang berminat menambah istri; semuanya ini adalah ditujukan untuk memperkuat posisi perempuan di hadapan dominasi laki-laki dalam sistem sosial klasik Islam yang sudah berurat akar mentradisi.

Kendati begitu, Bowen mengatakan bahwa berbagai ketentuan peraturan tersebut bukan berarti tanpa celah kelemahan. Bowen menyoroti perkara keharusan pencatatan perkawinan yang masih sering kurang diindahkan oleh banyak pihak termasuk aparat penegak hukum sendiri. Kasus pernikahan Mandra, salah seorang aktor pemeran sinetron terpopuler “Si Doel Anak Sekolahan”, dengan Rina yang disidangkan oleh Pengadilan Agama Depok Jawa Barat dapat ditunjuk sebagai sebuah contoh betapa hakim yang menangani kasus tersebut kurang memberi perhatian penuh pada masalah keharusan pencatatan untuk keabsahan perkawinan. Walaupun Majelis Hakim memutuskan bahwa Mandra terbukti melanggar hukum karena tidak mencatatkan pernikahannya dan oleh sebab itu Mandra diharuskan membayar 100 juta rupiah kepada Rina atas kerugian-kerugian yang menimpanya, Majelis Hakim tidak mengeluarkan perintah untuk pencatatan pernikahan dan beranggapan bahwa masalah pencatatan semata-mata merupakan keputusan bersama pasangan suami istri yang menikah dan bukan merupakan suatu tindakan yang dapat dipaksakan oleh Pengadilan Agama (h. 184-185). Kenyataan ini sesungguhnya menggambarkan bahwa nasib seorang perempuan khususnya mengenai keabsahan status pernikahannya dan status hukum bagi anak yang dilahirkannya sangat bergantung pada kemauan baik sang suami yang bersedia mendaftarkan pernikahan mereka. Problem ini kian menyulitkan posisi perempuan lebih-lebih jika ia adalah istri tambahan sementara si suami tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana yang diminta oleh undang-undang untuk boleh melakukan poligami.

Timbulnya masalah demikian lebih karena Undang-undang Perkawinan Indonesia masih bersifat ambivalen terhadap keabsahan suatu pernikahan. Bowen mengkritik bahwa aturan perundang-undangan masih membedakan antara pernikahan yang sah secara agama dan perkawinan yang sah menurut hukum. Pasal 2 Ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan berdasarkan agama dan keyakinan pihak suami dan istri. Sementara disebutkan pula dalam Ayat 2 Pasal tersebut bahwa setiap perkawinan harus didaftarkan atau dicatat oleh lembaga pegawai pencatat yang berwenang. Pertanyaan yang muncul, bagaimana hubungan yang tercipta antara dua ayat tersebut? Apakah Ayat 2 menjadi *muqayyid* (mengqualifikasi) Ayat 1; sehingga suatu perkawinan yang walaupun dilangsungkan berdasarkan agama tetapi tak tercatat tidak dapat dianggap sebagai

perkawinan yang sah? Ataukah Ayat 1 merupakan prinsip utama keabsahan pernikahan sementara Ayat 2 tak lebih berfungsi sebagai komplementer belaka; sehingga ada tidaknya pencatatan sama sekali tidak memberi pengaruh terhadap keabsahan pernikahan?

Bowen melihat bahwa keputusan Mahkamah Agung (MA) atas masalah ini, yang dalam perkembangan hukum selanjutnya dapat menjadi yurisprudensi di Indonesia, tidak seragam. Keputusan kasasi yang dikeluarkan pada tahun 1991 misalnya memberi kedudukan kuat bagi dominasi Ayat 1 terhadap Ayat 2. Namun, pada tahun 1993 MA mengeluarkan kembali keputusan kasasi yang berbeda dari sebelumnya; tidak ada pencatatan, tidak ada perkawinan. Akan tetapi, MA dalam putusan yang dikeluarkan terakhir pada tahun 1995 menyatakan bahwa suatu perkawinan yang walaupun tidak dicatatkan tetap dianggap sah sepanjang sudah sah berdasarkan agama. Keputusan MA terakhir ini agaknya sejalan dengan kehendak mayoritas berbagai organisasi Muslim di Indonesia yang mengharapkan masalah pernikahan lebih merupakan urusan keagamaan ketimbang sekedar persoalan pencatatan (h. 183-184). Dengan kenyataan ambivalensi aturan semacam ini dan fakta bahwa interpretasi yang dominan di tengah masyarakat adalah yang mendukung dominasi Ayat 1 atas Ayat 2, Bowen secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa posisi perempuan sesungguhnya rawan terhadap kesewenang-wenangan yang mungkin menimpa diri mereka dan karenanya jelas kurang diuntungkan oleh keadaan hukum semacam itu.

Perdebatan mengenai apakah keabsahan suatu pernikahan ditentukan oleh ritual keagamaan ataukah oleh pencatatan menjadi menarik jika diletakkan dalam bingkai teoritis ketegangan antara dua kedaulatan: agama dan negara nasional. Berdasarkan uraian di atas, pertanyaan yang relevan diajukan adalah mungkinkah ditarik kesimpulan bahwa, dalam hal keabsahan perkawinan, umat Islam di Indonesia lebih menjunjung kedaulatan agama ketimbang kedaulatan negara nasional? Bisakah tingkat komitmen terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dijadikan parameter untuk mengukur perasaan nasionalisme umat Islam di Indonesia? Jika demikian halnya, bolehkah dikatakan bahwa karena umat Islam lebih memperhatikan ketentuan agama dalam perkawinan daripada ketentuan birokratis maka mereka memiliki perasaan nasionalisme yang kurang kuat? Tidak ada jawaban yang tegas dapat ditemukan atas pertanyaan-pertanyaan ini dalam karya

Bowen. Pengarang sepertinya menghindari fakta ketegangan ini dengan mengatakan bahwa (melalui formulasi Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan) negara telah mampu tampil memberi jalan keluar dengan dua strategi pendekatan sekaligus: (1) menganggap bahwa hukum perkawinan nasional sesungguhnya merupakan hukum Islam, dan (2) menegaskan bahwa hukum nasional tidak mencegah umat Islam untuk melaksanakan pernikahan berdasarkan hukum agama mereka.

Sampai pada taraf tertentu, pernyataan pengarang ini barangkali cukup mewakili gambaran umum atau idealisasi umat Islam mengenai hukum perkawinan di Indonesia. Akan tetapi, kalau seseorang mencoba menelaah dengan seksama khususnya atas masalah perceraian pasangan yang tidak memiliki surat nikah, maka sesungguhnya yang terlihat adalah subordinasi agama. Berbeda halnya dengan perkawinan, dalam hal perceraian masalah tercatatnya pernikahan menjadi dasar utama untuk memproses perceraian. Fakta bahwa sebuah pasangan suami istri telah menikah secara sah menurut agama tidak dapat menjadi bukti untuk mengurus perceraian. Pokoknya, tidak ada catatan nikah, tidak ada perceraian. Padahal sebagai suatu rangkaian sebab-akibat, status perceraian seharusnya mengikuti status perkawinan. Jika perkawinan sah menurut agama, maka perceraian pun mestinya sah walaupun hanya dilakukan menurut agama (baca: tanpa bukti catatan nikah).

Catatan Penutup

Apa yang dilakukan oleh Bowen lewat karyanya ini merupakan sebuah analisis terhadap hukum Islam sebagai fenomena sosial budaya dan bukannya semata-mata sebagai fakta hukum atau politik. Dalam konteks perkembangan akademis di Indonesia, buku ini jelas merupakan suatu sumbangan yang cukup baru dan sangat berharga. Sebab, selama ini kajian-kajian empiris yang mencoba mengangkat suatu kasus pelaksanaan hukum Islam lebih banyak melihat dari sudut pandang kesesuaiannya dengan syariat Islam sebagai parameter. Dengan kata lain, penelitian-penelitian akademik yang banyak kita jumpai di perguruan tinggi agama Islam di Indonesia, baik itu untuk skripsi, tesis, ataupun disertasi, senantiasa menempatkan doktrin syariat sebagai standar kebenaran untuk digunakan menguji apakah suatu kasus pelaksanaan hukum Islam di tengah masyarakat sudah berkesesuaian atau malah sebaliknya bertentangan dengan aturan syariat. Buku Bowen ini

memberi kita suatu pelajaran bahwa hukum Islam tidak semata-mata hanya dapat ditemukan dalam teks-teks suci, tetapi juga muncul dalam pelbagai pertimbangan publik baik yang bersifat horisontal maupun vertikal; rapat desa, ruang pengadilan, sidang parlemen, dan keputusan birokrasi.

Endnotes

1. Daniel Lev, *Islamic Courts in Indonesia: A Study of the Political Bases of Legal Institutions*. (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1972).
2. M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. (Jakarta: INIS, 1993).
3. Rosen, Lawrence. *The Anthropology of Justice: Law as Culture in Islamic Society*, (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1989); *The Justice of Islam: Comparative Perspectives on Islamic Law and Society*, (Oxford: Oxford University Press, 2000).
4. Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship*, (Oxford: Oxford University Press, 1995).
5. Joseph Raz, *Ethics in the Public Domain: Essays in the Morality of Law and Politics*. (Oxford: Clarendon Press, 1994).
6. John Rawls, *Political Liberalism*, Edisi Kedua. (New York: Columbia University Press, 1996); *The Law of Peoples, with "the Idea of Public Reason Revisited"*. (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999).
7. Lihat misalnya Harry J. Benda, "Christian Snouck Hurgronje and the Foundations of Dutch Islamic Policy in Indonesia", *The Journal of Modern History* 30 (Dec. 1958); Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1985); Karel Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984); Sayuti Thalib, *Receptio in Contrario*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982).
8. Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*. (Jakarta: Logos, 2001); Lev, *Islamic Courts*,
9. Lev, *Islamic Courts*.

Bibliografi

- Benda, Harry J. "Christian Snouck Hurgronje and the Foundations of Dutch Islamic Policy in Indonesia", *The Journal of Modern History* 30 (Dec. 1958).
- Bowen, John R. "The History and Structure of Gayo Society: Variation and Change in the Highlands of Aceh" Ph.D Dissertation, University of Chicago, 1984.
- _____. *Sumatran Politics and Poetics: Gayo History, 1900-1989*. New Haven: Yale University Press, 1991.
- _____. "The Transformation of an Indonesian Property System: Adat, Islam and Social Change in the Gayo Highlands", *American Ethnologist* 15 (1988), 274-293.
- _____. "'You may not give it away': How Social Norms Shape Islamic Law in Contemporary Indonesian Jurisprudence", *Islamic Law and Society* 5 (1998), 1-27.
- Kymlicka, Will, *Multicultural Citizenship*, Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Lev, Daniel, *Islamic Courts in Indonesia: A Study of the Political Bases of Legal Institutions*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1972.
- Lukito, Ratno. *Islamic Law and Adat Encounter : The Experience of Indonesia*. Jakarta: Logos, 2001.
- Mudzhar, M. Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: INIS, 1993.
- Rawls, John. *Political Liberalism*, Edisi Kedua. New York: Columbia University Press, 1996.
- _____. *The Law of Peoples, with "the Idea of Public Reason Revisited"*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.
- Raz, Joseph, *Ethics in the Public Domain: Essays in the Morality of Law and Politics*. Oxford: Clarendon Press, 1994.
- Rosen, Lawrence. *The Anthropology of Justice: Law as Culture in Islamic Society*, Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1989.
- _____. *The Justice of Islam: Comparative Perspectives on Islamic Law and Society*, Oxford: Oxford University Press, 2000.
- Steenbrink, Karel. *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984
- Suminto, Aqib. *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Thalib, Sayuti. *Receptio in Contrario*, Jakarta: Bina Aksara, 1982.

Arskal Salim, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, adalah kandidat PhD di Melbourne University.